



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 10
S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 71-K / PM.II - 10 / AD / X / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II - 10 SEMARANG yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : SUJIMAN
Pangkat / Nrp : Serma / 563178
J a b a t a n : Batin Unit Intel
K e s a t u a n : Kodim 0720 / Rbg
Tempat, tanggal lahir : Ambarawa, 17 Desember 1958

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Ds. Gedong Mulyo Rt. 01 Rw.02 Kec.
Lasem Kab.

Rembang

Terdakwa II :

Nama lengkap : TURIMAN
Pangkat / Nrp : Serka / 563155
J a b a t a n : Babinsa Ramil- 04/Sumber
K e s a t u a n : Kodim 0720 / Rbg
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 13 Juni 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Kodim 020/Reg Rt.02 Rw.04 Ds.
Tasik Agung
Kec. Rembang Kab.
Rembang

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku PAPERA Nomor : Kep/007/III/2009 tanggal 19 Maret 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/57/IX/2009 tanggal 16 September 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil II- 10 Semarang tentang
Penunjukan Hakim Nomor : Tap / 91 / PM.II- 10
/ AD / X / 2009 tanggal 6 Oktober 2009.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang
Nomor Tap / 91 / PM.II- 10 / AD / X / 2009,
tanggal 7 Oktober 2009.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk
menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para
Saksi.
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: DAK/57/IX/2009 tanggal 16 September 2009,
di depan persidangan yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh
para Terdakwa serta keterangan
para saksi di bawah sumpah di
persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya
Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan telah
melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dalam
hal-hal dimana Undang-Undang menentukan supaya
memberikan keterangan di atas sumpah atau



mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, jika keterangan palsu di atas sumpah, diberikan dalam perkara pidana dan merugikan Terdakwa atau Tersangka.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 242 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a) Terdakwa I Serma Sujiman Nrp. 563178
Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa II Serka Turiman Nrp. 563155
Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 27 (dua puluh tujuh) lembar Berita Acara Sidang Nomor: BAS/27- K/PM.II-10/AD/IV/2008 atas nama Serda Dedy Supriyadi NRP 21040120300784 Ba Unit II Tim Intel Korem 073 / Makutarama.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c) Agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa mereka merasa bersalah dan sangat menyesal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta berjanji tidak akan berbuat lagi; dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan- ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal 13 Maret 2008 dan tanggal 25 Maret 2008 sekira pukul 11.00 sampai dengan 15.00 Wib, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di ruang sidang Pengadilan Militer II- 10 Semarang di Jl. Kertanegara VI/8 Semarang di hadapan Majelis Hakim yang terdiri dari Mayor Chk Achmad Suprpto, SH NRP 565100 sebagai Hakim Ketua, Mayor Chk Warsono, SH NRP 544975 dan Mayor Chk

Disclaimer



(K) Detty Suhardatinah, SH NRP 561645 sebagai Hakim Anggota serta Panitera Kapten Chk M.A. Sumarsono, SH NRP 11020006580974 yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat pertama dalam perkara pidana Insubordinasi A.n. Terdakwa Serda Dedy Supriyadi NRP 21040120300784 Korem 073/Makutarama dengan para Saksi, antara lain: Serma Sujiman NRP 563178 dan Saksi Serka Turiman NRP 563155 sebagai Saksi perkara pidana Insubordinasi Register Perkara Pidana Nomor: 90/K/AD/II- 10/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II- 10 Semarang, dalam kedudukan para Terdakwa sebagai Saksi- Saksi yang diajukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama atau sendiri- sendiri dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal- hal dimana Undang-Undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lesan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, jika keterangan palsu di atas sumpah, diberikan dalam perkara pidana dan merugikan Terdakwa atau Tersangka.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 242 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 411 Kostrad Salatiga. Pada tahun 1979 pindah tugas ke Yonif 412 Kostrad Purworejo, selanjutnya pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0720/Rembang sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 563178.

2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 411 Kostrad Salatiga. Setelah mengalami beberapa kali mutasi pada tahun 1990 ditugaskan di Rindam IV/Diponegoro dan pada tahun 1996 mengikuti Secaba Kilat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim



0720/Rembang sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 563155.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2008 para Terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Insubordinasi An. Terdakwa Serda Dedy Supriyadi anggota Korem 073/Mkt di Pengadilan Militer II- 10 Semarang, namun sebelum memberikan keterangan, mereka terlebih dahulu menyadari wajib mengucapkan sumpah atau janji atau mengangkat sumpah atau menurut tata cara agama yang dianutnya masing-masing yang berbunyi sebagai berikut:

"Wallahi billahi demi Allah saya bersumpah atau berjanji, bahwa semua keterangan-keterangan yang saya berikan sebagaimana tersebut di atas adalah saya berikan dengan sebenar- benarnya tidak lain daripada sebenarnya, andaikata di kemudian hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata bahwa keterangan-keterangan saya tidak benar maka saya sanggup menjalani hukuman yang diberikan Allah dan Negara.

4. Bahwa pada tanggal 25 September 2007 Terdakwa I (Serma Sujiman) telah diperiksa di POM dan disumpah sesuai dengan Berita Acara Penyumpahan tanggal 25 September 2007 yang menerangkan pada tanggal 19 Agustus 2007 Terdakwa I masuk ke dalam warung, lalu Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) mendekati Terdakwa I dan memegang begel sepeda motor Terdakwa I dari belakang selanjutnya Serda Dedy Supriyadi memegang krah baju Terdakwa I bagian belakang dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memukul helm Terdakwa I, dan helm terjatuh ke kiri lalu Saksi-3 memukul dengan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan, sehingga Terdakwa I jatuh kemudian berusaha melepaskan diri, tiba-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba Serma Setyo Pujiarto (Saksi- 6) memukul Terdakwa I dari depan mengenai pangkal hidung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata kiri serta diikuti Saksi- 3 melakukan tindakan dari belakang dengan cara memegang badan Terdakwa I lalu dibanting di tanah sehingga siku tangan kanan Terdakwa I membentur batu hingga lecet dan sakit.

5. Bahwa pada tanggal 21 September 2007 Terdakwa II (Serka Turiman) telah diperiksa di POM dan disumpah sesuai dengan Berita Acara Penyumpahan tanggal 21 September 2007 yang menerangkan bahwa Terdakwa II memberikan keterangan pada saat terjadi keributan antara Terdakwa I dengan Saksi- 6, Terdakwa II melihat Saksi- 6 membentak Terdakwa I dengan kata-kata "Kamu laporan kepada Komandan masalah lotre, dijawab Terdakwa I "Ya", kemudian Saksi- 6 memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tangan kanannya mengenai begel kendaraan, tiba-tiba keluar Saksi- 3 dari warung langsung memegang sepeda motor milik Terdakwa I selanjutnya Saksi- 6 mendekati Terdakwa I langsung memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya hingga helm jatuh ke kanan diikuti Saksi- 3 membekap badan Terdakwa I hingga jatuh ke kiri selanjutnya Saksi- 3 memukul kembali dengan tangan kirinya ke arah muka Terdakwa I.

6. Bahwa pada saat para Terdakwa setelah memberikan keterangan di atas sumpah dalam memberikan kesaksian sebagai Saksi sewaktu itu di depan penyidik dalam perkara pidana Insubordinasi An. Terdakwa Serda Dedy Supriyadi dengan Register Perkara Pidana Nomor: 90/K/AD/II- 10/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 yang sama sekali berbeda dengan yang diberikan oleh para Terdakwa sewaktu mereka bertindak secara sendiri-sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan-keterangan di depan persidangan dalam kedudukan mereka para Terdakwa sebagai Saksi- saksi yang diajukan oleh pihak penyidik dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: TAP/02/PM.II- 10/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 adalah tidak benar dan palsu, oleh karena perbuatan mereka para Terdakwa dilakukan dengan sengaja secara sendiri- sendiri di depan persidangan dalam memberikan keterangan yang ditanggung di atas sumpah yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa I menerangkan melakukan perbuatan memberikan keterangan pada tanggal 13 Maret 2008 di depan persidangan: Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007 sekitar pukul 21.00 Wib saat itu Terdakwa I dipukul oleh Saksi- 3 sebanyak 2 (dua) kali mengenai



pelipis dan muka bagian pangkal hidung dengan menggunakan tangan mengepal sehingga Terdakwa I mengalami luka-luka memar di bagian muka di pipi dan pangkal hidung, oleh karena keterangan-keterangan yang sebenarnya menurut keterangan Bripka Tri Aryandi (Saksi- 4) pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2008 melihat terjadi keributan pada saat sedang melaksanakan patroli di sepanjang wilayah Jl. Diponegoro Rembang, namun Saksi- 4 tidak melihat Saksi- 3 dan Saksi- 6 saling memukul, tetapi Saksi- 4 hanya melihat Terdakwa I dan Saksi- 6 pegang-pegang tangan di depan warung dan berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di depan persidangan tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat, sehingga keterangan-keterangan tersebut yang diberikan di atas sumpah oleh Terdakwa I adalah tidak benar, dan berarti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 3 tidak memukul Terdakwa I sama sekali tapi hanya menangkis dan melindungi kepala Saksi- 6 sambil memisah pekelahian Saksi- 6 dengan Terdakwa I.

b. Terdakwa II menerangkan melakukan perbuatan memberikan keterangan pada tanggal 25 Maret 2008 di depan persidangan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007 sekira pukul 21.00 Wib telah melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi- 6 di depan warung milik Saksi- 6 dan Terdakwa II melihat Terdakwa I dibanting oleh Saksi- 3 ke tanah lalu dipukuli Saksi- 3 kemudian Terdakwa II melerai perkelahian dengan menarik Saksi- 3 dan selain itu diantaranya Terdakwa melakukan perbuatan memberikan keterangan yang lain termasuk yaitu Terdakwa II melihat Saksi- 3 memukul Terdakwa I, dan melihat



Terdakwa I duduk di motornya kemudian motor Terdakwa I jatuh ke tanah lalu Terdakwa I dipukuli masih dalam keadaan jatuh ke tanah oleh Saksi- 3 dan seterusnya Terdakwa II melihat apa yang dilakukan Saksi- 3 terhadap Terdakwa saat itu, oleh karena keterangan-keterangan yang sebenarnya dihubungkan dengan keterangan para Saksi, antara lain Letkol Laut (Kh) Estiningsih, SH. MH. (Saksi- 1), Mayor Sus Niarti, SH. (Saksi- 2), Serma Setyo Pujiarto (Saksi- 6), Sdr. Bisri (Saksi- 5), Sdri. Sri Apri Suryani (Saksi- 7) dan Bripta Tri Aryadi (Saksi- 4) adalah Saksi- 3 tersebut tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I sehingga keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi- Saksi lama. Maka berkesimpulan keterangan-keterangan yang diberikan di atas sumpah oleh Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Terdakwa I adalah tidak benar.

7. Bahwa dengan demikian keterangan- keterangan yang diberikan oleh para Terdakwa sebagaimana disebutkan di atas telah menimbulkan atau turut menimbulkan akibat- akibat merugikan bagi Serda Dedi Supriyadi yang saat itu ditetapkan sebagai Terdakwa, maka para Terdakwa tersebut dapat menggantinya dengan janji yaitu harus menjalani hukuman sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 242 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



SAKSI – 1 :

Nama lengkap : Estiningsih, SH, MH
Pangkat/Nrp. : Mayor Laut (Kh/W) /
12189/P
Jabatan : Kapok Ormil
Kesatuan : Oditurat Militer II- 10
Semarang
Tempat, tanggal Lahir : Salatiga, 23
Agustus 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Jl. Rumpun Diponegoro I/89
Banyumanik Semarang.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada
pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer



1. Bahwa pada saat diperiksa, Saksi-1 (Letkol Laut (KH/W) Estiningsih, SH, MH) dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti sebabnya diperiksa yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah yang dilakukan Terdakwa Serma Sujiman NRP. 563176 Basi Intel Kodim 0720/Rembang dan Serka Turiman NRP. 563155, Babinsa Ramil 04/Sumber Kodim 0720/Rembang dalam persidangan di Pengadilan Militer perkara tindak pidana Militer Insubordinasi dengan Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi-3) NRP. 210401203000784 Ba Unit II Tim Intel Korem 073/Makutarama pada tanggal 13 dan 25 Maret 2008.

2. Bahwa Saksi-1 sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, mengetahui kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa saat digelar sidang perkara Insubordinasi di Pengadilan Militer II- 10 Semarang dengan Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2008 sekira pukul 10.00 Wib dan dalam hal ini tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi- 1 melihat langsung kejadian Terdakwa I (Serma Sujiman) dan Terdakwa II (Serka Turiman) tersebut memberikan keterangan palsu di dalam persidangan Dilmil II- 10 Semarang saat menyidangkan/menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana Militer Insubordinasi yang didakwakan kepada Saksi- 3 (Serda Dedy Supriyadi) NRP. 210401203000784 Ba Unit II Tim Intel Korem 073/Makutarama.

4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2008 sekira pukul 10.00 Wib di Dilmil II- 10 Semarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung persidangan perkara dugaan tindak pidana militer Insubordinasi yang didakwakan kepada Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3), dalam persidangan tersebut dihadirkan beberapa Saksi yang didengar keterangannya, diantaranya Terdakwa I (Serma Sujiman) yang memberikan kesaksian pada waktu kejadian Insubordinasi Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) telah memegang begel motor Terdakwa I hingga Terdakwa I jatuh dan Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) langsung memukul Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan mengepal mengenai pelipis dan pangkal hidung bersama ayahnya Serma Setyo Pujiarto (Saksi- 4). Sedangkan Terdakwa II (Serka Turiman) memberikan keterangan bahwa Terdakwa I (Serma Sujiman) ketika terjatuh dari motor langsung dipukul oleh Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3). Menurut keterangan dari Saksi- 6 (Bripka Tri Aryandi) yang sedang melaksanakan patroli tepat di tempat kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Saksi- 3 (Serda Dedy Supriyadi) sedang memegang badan Serma Setyo Pujiarto (Saksi- 3) supaya tidak berkelahi dengan Terdakwa I (Serma Sujiman), tetapi Serma Setyo Pujiarto dengan Terdakwa I tetap berkelahi, kemudian Saksi Bripka Tri Aryandi (Saksi- 6) menarik badan Terdakwa I untuk dipisah dan Saksi Bripka Tri Aryandi (Saksi- 6) menggandeng Terdakwa I (Serma Sujiman) menjauh, Saksi Bripka Tri Aryandi tidak melihat ada pemukulan dan perkelahian yang dilakukan Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) kepada Terdakwa I. Menurut keterangan Saksi- 7 (Sdr. Bisri) pada waktu kejadian sedang mangkal di depan taman Kartini Rembang, melihat Terdakwa I (Serma Sujiman) dengan Serma Setyo Pujiarto berkelahi dan bergulung-gulung di tanah, kemudian Sdr. Bisri mendengar istri Serma Setyo Pujiarto (Sdri. Sri Apri Suryani) berteriak minta tolong, selanjutnya Saksi- 3 (Serda Dedy Supriyadi) keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam warung meleraikan dengan cara memegang Serma Setyo Pujiarto kemudian mendorong Terdakwa I dengan menggunakan siku tangan kanan, sedangkan Terdakwa I dipegangi oleh Saksi- 6 (Bripka Tri Aryandi), jadi Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) tidak memukul Terdakwa I dan hanya mendorong saja dengan menggunakan siku tangan kanan.

5. Bahwa kemudian para Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi lain yaitu Bripka Tri Aryandi dan Saksi Sdr. Bisri, sehingga sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 25 Maret 2008 sekira pukul 10.00 Wib dengan agenda mendengarkan beberapa Saksi lain dan Terdakwa. Menurut keterangan Saksi Serma Setyo Pujiarto, bahwa Serda Dedy Supriyadi tidak berkelahi dengan Terdakwa I hanya datang untuk memisah dengan cara menangkis pukulan dari Terdakwa I yang diarahkan ke Serma Setyo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pujiarto. Menurut keterangan Saksi Ny. Sri Apri Suryani yang pada waktu kejadian melihat Terdakwa I dan Serma Setyo Pujiarto bergulung-gulung di tanah, Saksi Ny. Sri Apri Suryani berteriak minta tolong serta memanggil anaknya Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) yang ada di dalam warung, kemudian Serda Dedy Supriyadi keluar dan langsung menarik badan ayahnya (Serma Setyo Pujiarto) dan Saksi Ny. Sri Apri Suryani tidak melihat Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) memukul Terdakwa I tetapi Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) hanya memisah perkelahian antara Terdakwa I dengan Serma Setyo Pujiarto.

6. Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut jika dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang lain telah bertentangan dan tidak masuk akal sehingga Hakim Ketua memberikan kesimpulan bahwa keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I (Serma Sujiman) dan Terdakwa II (Serka Turiman) diduga palsu dengan tujuan agar Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) dijatuhi hukuman pidana selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur Militer untuk melimpahkan perkara dugaan memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh kedua Terdakwa (Serma Sujiman dan Serka Turiman) ke Penyidik POM guna diperiksa sebagai Terdakwa karena telah memberikan keterangan palsu di persidangan.

7. Bahwa Saksi- 1 selama dalam pemeriksaan merasa tidak mendapatkan tekanan paksaan maupun pengaruh dari orang lain melainkan atas kesadarannya sendiri.

Atas keterangan Saksi- 1, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI- 2

Nama lengkap : Niarti, SH
Pangkat/Nrp. : Mayor Sus / 522941
Jabatan : Kasiminkara
Kesatuan : Oditurat Militer II- 10
Semarang
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 27 Juni 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Penerbad G-2 Pudak
Payung Semarang

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada
pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada saat diperiksa, Saksi- 2 (Mayor Sus Niarti) dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti sebabnya diperiksa yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah yang dilakukan Terdakwa Serma Sujiman NRP. 563176 Basi Intel Kodim 0720/Rembang dan Serka Turiman NRP. 563155, Babinsa Ramil 04/Sumber Kodim 0720/Rembang dalam persidangan di Pengadilan Militer perkara tindak pidana Militer Insubordinasi dengan Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) NRP. 210401203000784 Ba Unit II Tim Intel Korem 073/Makutarama pada tanggal 13 dan 25 Maret 2008.

2. Bahwa Saksi- 2 sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, mengetahui keduaTerdakwa saat digelar sidang perkara



Insubordinasi di Pengadilan Militer II- 10 Semarang dengan Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2008 sekira pukul 10.00 Wib dan dalam hal ini tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2008 di Dilmil II- 10 Semarang digelar sidang perkara pidana Insubordinasi A.n. Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) anggota Korem 073/Mkt Salatiga, dalam persidangan Terdakwa I (Serma Sujiman) sebagai Saksi- 1 (Saksi korban) dan Terdakwa II (Serka Turiman) sebagai Saksi- 2 yang memberikan keterangan yang memberatkan bagi Terdakwa. Pada saat pemeriksaan Terdakwa I (Serma Sujiman) sebagai Saksi- 1 memberikan jawaban yang berbelit- belit atas pertanyaan dari Hakim Ketua maupun Hakim Anggota dan Saksi- 2 mendengar keterangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I dipukul oleh Serda Dedy Supriyadi sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Serda Dedy Supriyadi berdiri di belakang Terdakwa I yang masih duduk di atas sepeda motor, kemudian Serda Dedy Supriyadi memegang krah baju dari belakang dengan mengenai tangan kiri dan memukulnya dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali bagian pipi. Sedangkan Terdakwa II (Serka Turiman) juga memberikan keterangan yang berubah-ubah, bahwa Terdakwa I telah dipukul berkali-kali oleh Serda Dedy Supriyadi dengan posisi Terdakwa I terlentang di tanah dan Terdakwa dengan posisi jongkok, sehingga antara Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai keterangan yang berbeda yakni posisi memukul dan jumlah berapa kali memukul

4. Bahwa dalam persidangan tersebut Saksi yang memberatkan Terdakwa Serda Dedy Supriyadi hanya dua orang yaitu Terdakwa I sebagai Saksi-1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II sebagai Saksi- 2 dengan memberikan keterangan yang berubah- ubah dan tidak saling mendukung, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah palsu dan Hakim Ketua mengeluarkan penetapan dengan nomor Tap/02/PM.II- 10/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, agar Serma Sujiman sebagai Terdakwa I dan Serka Turiman sebagai Terdakwa II diproses sesuai hukum yang berlaku berkaitan dengan keterangan yang palsu tersebut.

5. Bahwa Saksi- 2 selama dalam pemeriksaan merasa tidak mendapatkan tekanan paksaan maupun pengaruh dari orang lain melainkan atas kesadarannya sendiri.

Atas keterangan Saksi- 2, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.



SAKSI- 3

Nama lengkap : Dedy Supriyadi
Pangkat / Nrp. : Sertu / 21040120300784
Jabatan : Ba unit II Tim Intel
Kesatuan : Korem 073/Makutarama
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 24 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Tim
Intel Rem 073 / Makutarama Jl.
Veteran No. 23 Salatiga

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat diperiksa, Saksi- 3 (Serda Dedy Supriyadi) dalam keadaan sehat jasmani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti sebabnya diperiksa yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah yang dilakukan Terdakwa Serma Sujiman NRP. 563176 Basi Intel Kodim 0720/Rembang dan Serka Turiman NRP. 563155, Babinsa Ramil 04/Sumber Kodim 0720/Rembang dalam persidangan di Pengadilan Militer perkara tindak pidana Militer Insubordinasi dengan Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) NRP. 210401203000784 Ba Unit II Tim Intel Korem 073/Makutarama pada tanggal 13 dan 25 Maret 2008.

2. Bahwa Saksi- 3 kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sejak tahun 1998 karena tetangga di Asrama Kodim 0720 / Rembang, kebetulan mereka adalah teman sekantor orang tua Saksi- 3 yang bernama Serma Setyo Pujiarto, namun tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan
bawahan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2008
sekira pukul 10.00 Wib di Dilmil II- 10 Semarang
berlangsung sidang perkara Insubordinasi yang
didakwakan kepada Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3),
dalam persidangan tersebut dihadirkan beberapa
Saksi, diantaranya Terdakwa I (Serma Sujiman)
sebagai Saksi- 1, yang memberikan keterangan yang
berubah- ubah yang pertama bahwa pada saat
kejadian setelah Saksi- 3 mengetahui jika Terdakwa
I bersitegang dengan orang tua Saksi- 3 Serma
Setyo Pujiarto di depan warung, Saksi- 3 telah
memegang begel sepeda motor yang dikendarai
Terdakwa hingga terjatuh dalam posisi jongkok
langsung dipukul oleh Saksi- 3 sebanyak lima kali
dengan tangan kanan mengepal mengenai pelipis,
hidung dan pipi, kemudian setelah ditanya oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota keterangannya berubah jika pada saat Terdakwa I masih duduk di atas sepeda motor oleh Saksi- 3 jaket Terdakwa I ditarik dari belakang lalu Saksi- 3 memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai pangkal hidung dan pipi. Sedangkan Terdakwa II memberikan keterangan bahwa pada saat Terdakwa I bertengkar dengan ayah Saksi- 3 (Serma Setyo Pujiarto), Terdakwa II melihat Terdakwa I jatuh terlentang lalu Saksi- 3 memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian muka beberapa kali.

4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2008 sekira pukul 10.00 Wib sidang kasus Insubordinasi dilanjutkan kembali dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi Bripka Tri Aryandi anggota Polres Rembang selaku Saksi- 6, Sdr. Bisri (Saksi- 7) seorang tukang becak yang mangkal di depan warung dekat tempat kejadian, Serma Setyo Pujiarto ayah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 3 dan Sdri. Sri Apri Suryani (Ibu kandung Serda Dedy Supriyadi sebagai Saksi- 5). Dari keterangan para saksi secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat kejadian Serda Dedy Supriyadi hanya melerai perkelahiran antara Terdakwa I dengan ayahnya dengan cara Saksi- 3 memegang dan menarik ayahnya sedangkan Bripka Tri Aryandi memegang dan menarik Terdakwa I dan dalam peristiwa tersebut Saksi- 6 tidak melihat adanya pemukulan terhadap Terdakwa I.

5. Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II jika dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang lain telah bertentangan dan tidak masuk akal sehingga Hakim Ketua memberikan kesimpulan bahwa keterangan Terdakwa I (Serma Sujiman) dan Terdakwa II (Serka Turiman) diduga palsu dengan tujuan agar Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) dijatuhi hukuman pidana selanjutnya Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua memerintahkan kepada Oditur Militer untuk melimpahkan perkara dugaan memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh kedua Terdakwa (Serma Sujiman dan Serka Turiman) ke Penyidik POM guna diperiksa sebagai Terdakwa karena telah memberikan keterangan palsu di persidangan.

6. Bahwa pada tanggal 8 April 2008 digelar sidang lanjutan kedua dengan agenda membacakan tuntutan jika Terdakwa (Saksi- 3) dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana agar Terdakwa (Saksi- 3) dibebaskan dari segala dakwaan, kemudian pada tanggal 9 April 2008 sidang dilanjutkan kembali dengan agenda membacakan putusan jika Terdakwa (Saksi- 3) diputus bebas dari segala dakwaan serta dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sesuai keputusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: PUT/27- K/PM.II- 10/AD/IV/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 April 2008

7. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan tersebut dengan kesadaran dan di atas sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu agama islam.

8. Bahwa Saksi- 3 selama dalam pemeriksaan merasa tidak mendapatkan tekanan paksaan maupun pengaruh dari orang lain melainkan atas kesadarannya sendiri.

Atas keterangan Saksi- 3, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 4

Nama lengkap : Setyo Pujiarto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkat / Nrp. : Serma / 554398
Jabatan : Ba Pok Tuud Kodim 0720 /
Rembang
Kesatuan : Korem 0720 / Rembang
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 28 April
1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim
0720 / Rembang Jl. Diponegoro
No. 67 rembang

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat diperiksa, Saksi- 4 (Setyo
Pujiarto) dalam keadaan sehat jasmani maupun
rohani, bersedia diperiksa dan memberikan
keterangan yang sebenarnya serta mengerti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sebabnya diperiksa yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah yang dilakukan Terdakwa Serma Sujiman NRP. 563176 Basi Intel Kodim 0720/Rembang dan Serka Turiman NRP. 563155, Babinsa Ramil 04/Sumber Kodim 0720/Rembang dalam persidangan di Pengadilan Militer perkara tindak pidana Militer Insubordinasi dengan Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) NRP. 210401203000784 Ba Unit II Tim Intel Korem 073/Makutarama pada tanggal 13 dan 25 Maret 2008.

2. Bahwa Saksi- 4 sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa I (Serka Sujiman) dan Terdakwa II (Serka Turiman) sejak Saksi- 4 menjadi anggota Kodim 0720/Rembang pada tahun 1997, namun dalam hal ini tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 sekira pukul 10.00 Wib di Pengadilan Militer II-10 Semarang sedang berlangsung sidang lanjutan perkara Insubordinasi yang didakwakan kepada Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3), dalam persidangan tersebut dihadirkan beberapa Saksi, diantaranya Saksi- 4 (Serma Setyo Pujiarto) yang memberikan kesaksian jika pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2007 sekira pukul 19.00 Wib Pratu Amran Ajudan Dan Dim 0720/Rembang datang makan di warung milik Saksi- 4 dan menyampaikan jika Pratu Amran dilarang makan di warungnya karena warungnya telah menjual lotere (permen cicak berhadaiah rokok) yang menurut keterangan Terdakwa I (Serma Sujiman) sudah dikategorikan permainan judi serta akan digerebegnya, mendengar keterangan tersebut, Saksi- 4 emosi, sesaat kemudian Terdakwa I keluar rumah lewat jalan dekat warung Saksi- 4 dengan menggunakan Spm dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Noreg lupa, selanjutnya dihentikan dan disampaikan oleh Saksi- 4 jika Terdakwa I tidak usah mengurus rumah tangganya, namun Terdakwa I tidak terima setelah menstandarkan Spmnya langsung memukul Saksi- 4 dengan tangan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri dan dibalas oleh Saksi- 4 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai helm yang dipakai Terdakwa I sesaat kemudian datang Terdakwa II langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali terhadap Saksi- 4 mengenai pipi sebelah kanan, selanjutnya pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi- 4 hingga berguling- guling di tanah, mengetahui kejadian tersebut Serta Dedy Supriyadi mendatangi tempat kejadian tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I melainkan hanya melerai dengan cara memegang dan menarik Saksi- 4 sedangkan Saksi (Bripka Tri Aryandi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang Terdakwa I. Kemudian Serda Dedy Supriyadi memberikan tanggapan jika keterangan yang diberikan oleh Saksi- 4 sudah benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

4. Bahwa setelah Saksi- 4 (Serma Setyo Pujiarto) selesai memberikan kesaksian, giliran Saksi- 5 (Sdr. Sri Apri Suryani) istri dari Saksi- 4 yang memberikan kesaksian jika pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2007 sekira pukul 19.00 Wib Pratu Amran Ajudan Dan Dim 0720/Rembang datang makan di warung milik Saksi- 6 dan menyampaikan jika Pratu Amran dilarang makan di warungnya karena warungnya telah menjual lotere (permen cicak berhadiah rokok) yang menurut keterangan Terdakwa I (Serma Sujiman) sudah dikategorikan permainan judi serta akan digerebegnya, mendengar keterangan tersebut, Saksi- 4 emosi, sesaat kemudian Terdakwa I keluar rumah lewat jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat warung Saksi- 4 dengan menggunakan Spm dinas Noreg lupa, selanjutnya dihentikan dan disampaikan oleh Saksi- 4 jika Terdakwa I tidak usah mengurus rumah tangganya, namun Terdakwa I tidak terima setelah menstandarkan Spmnya langsung memukul Saksi- 4 dengan tangan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri dan dibalas oleh Saksi- 4 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai helm yang dipakai Terdakwa I sesaat kemudian datang Terdakwa II langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali terhadap Saksi- 4 mengenai pipi sebelah kanan, selanjutnya pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi- 4, kemudian Saksi- 5 berteriak- teriak minta tolong, mendengar teriakan tersebut sesaat kemudian Serta Dedy Supriyadi datang melerai dengan cara memegang dan menarik Saksi- 4, sedangkan Saksi (Bripka Tri Aryandi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang Terdakwa I dan Serda Dedy Supriyadi tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa kemudian Serda Dedy Supriyadi memberikan tanggapan jika keterangan yang diberikan oleh Saksi- 5 sudah benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

5. Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang lain telah bertentangan dan tidak masuk akal sehingga Hakim Ketua memberikan kesimpulan bahwa keterangan Terdakwa I (Serma Sujiman) dan Terdakwa II (Serka Turiman) diduga palsu dengan tujuan agar Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) dijatuhi hukuman pidana selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur Militer untuk melimpahkan perkara dugaan memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh kedua Terdakwa (Serma Sujiman dan Serka Turiman)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Penyidik POM guna diperiksa sebagai Terdakwa karena telah memberikan keterangan palsu di muka persidangan.

Atas keterangan Saksi- 4, para Terdakwa membenarkan seluruhnya. _

SAKSI- 5

Nama lengkap : Sri Apri Suryani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 20 April 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0720 / Rembang Jl. Diponegoro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 67 Rembang

Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat diperiksa, Saksi- 5 (Sdri. Sri Apri Suryani) dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti sebabnya diperiksa yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah yang dilakukan Terdakwa Serma Sujiman NRP. 563176 Basi Intel Kodim 0720/Rembang dan Serka Turiman NRP. 563155, Babinsa Ramil 04/Sumber Kodim 0720/Rembang dalam persidangan di Pengadilan Militer perkara tindak pidana Militer Insubordinasi dengan Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) NRP. 210401203000784 Ba Unit II Tim Intel Korem 073/Makutarama pada tanggal 13



dan 25 Maret 2008.

2. Bahwa Saksi- 5 sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa I (Serka Sujiman) dan Terdakwa II (Serka Turiman) karena merupakan teman suami Saksi- 7, hanya kenalan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2008 sekira pukul 10.00 Wib di Pengadilan Militer II-10 Semarang sedang berlangsung sidang lanjutan perkara Insubordinasi yang didakwakan kepada Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3), dalam persidangan tersebut dihadirkan beberapa Saksi, diantaranya Saksi- 4 (Serma Setyo Pujiarto) suami Saksi- 5 (Sdri. Sri Apri Suryani) yang memberikan kesaksian jika pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2007 sekira pukul 19.00 Wib Pratu Amran Ajudan Dan Dim 0720/Rembang datang makan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung milik Saksi- 4 dan menyampaikan jika Pratu Amran dilarang makan di warungnya karena warungnya telah menjual lotere (permen cicak berhadiah rokok) yang menurut keterangan Terdakwa I (Serma Sujiman) sudah dikategorikan permainan judi serta akan digerebegnya, mendengar keterangan tersebut, Saksi- 4 emosi, sesaat kemudian Terdakwa I keluar rumah lewat jalan dekat warung Saksi- 4 dengan menggunakan Spm dinas Noreg lupa, selanjutnya dihentikan dan disampaikan oleh Saksi- 4 jika Terdakwa I tidak usah mengurus rumah tangganya, namun Terdakwa I tidak terima setelah menstandarkan Spmnya langsung memukul Saksi- 4 dengan tangan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri dan dibalas oleh Saksi- 4 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai helm yang dipakai Terdakwa I sesaat kemudian datang Terdakwa II langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu kali terhadap Saksi- 4 mengenai pipi sebelah kanan, selanjutnya pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi- 4 hingga berguling- guling di tanah, mengetahui kejadian tersebut Serta Dedy Supriyadi mendatangi tempat kejadian tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I melainkan hanya meleraai dengan cara memegang dan menarik Saksi- 4 sedangkan Saksi- 6 (Bripka Tri Aryandi) memegang Terdakwa I. Kemudian Serda Dedy Supriyadi memberikan tanggapan jika keterangan yang diberikan oleh Saksi- 4 sudah benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

4. Bahwa setelah Saksi- 4 (Serma Setyo Pujiarto) selesai memberikan kesaksian, giliran Saksi- 5 (Sdr. Sri Apri Suryani) istri dari Saksi- 4 yang memberikan kesaksian jika pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2007 sekira pukul 19.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pratu Amran Ajudan Dan Dim 0720/Rembang datang makan di warung milik Saksi- 4 dan menyampaikan jika Pratu Amran dilarang makan di warungnya karena warungnya telah menjual lotere (permen cicak berhadiah rokok) yang menurut keterangan Terdakwa I (Serma Sujiman) sudah dikategorikan permainan judi serta akan digerebegnya, mendengar keterangan tersebut, Saksi- 4 emosi, sesaat kemudian Terdakwa I keluar rumah lewat jalan dekat warung Saksi- 4 dengan menggunakan Spm dinas Noreg lupa, selanjutnya dihentikan dan disampaikan oleh Saksi- 4 jika Terdakwa I tidak usah mengurus rumah tangganya, namun Terdakwa I tidak terima setelah menstandarkan Spmnya langsung memukul Saksi- 4 dengan tangan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi sebelah kiri dan dibalas oleh Saksi- 4 dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai helm yang dipakai Terdakwa I sesaat kemudian datang Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memukul dengan tangan mengepal sebanyak satu kali terhadap Saksi- 4 mengenai pipi sebelah kanan, selanjutnya pergi meninggalkan tempat kejadian, kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi- 4, kemudian Saksi- 5 berteriak- teriak minta tolong, mendengar teriakan tersebut sesaat kemudian Serta Dedy Supriyadi datang meleraikan dengan cara memegang dan menarik Saksi- 4, sedangkan Saksi- 6 (Bripka Tri Aryandi) memegang Terdakwa I dan Serda Dedy Supriyadi tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa kemudian Serda Dedy Supriyadi memberikan tanggapan jika keterangan yang diberikan oleh Saksi- 5 sudah benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

5. Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang lain telah bertentangan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk akal sehingga Hakim Ketua memberikan kesimpulan bahwa keterangan Terdakwa I (Serma Sujiman) dan Terdakwa II (Serka Turiman) diduga palsu dengan tujuan agar Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) dijatuhi hukuman pidana selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur Militer untuk melimpahkan perkara dugaan memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh kedua Terdakwa (Serma Sujiman dan Serka Turiman) ke Penyidik POM guna diperiksa sebagai Terdakwa karena telah memberikan keterangan palsu di muka persidangan.

6. Bahwa Saksi- 5 selama dalam pemeriksaan merasa tidak mendapatkan tekanan paksaan maupun pengaruh dari orang lain melainkan atas kesadarannya sendiri.

Atas keterangan Saksi- 5, para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa Saksi- 6 telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa keterangan yang sah sedangkan Saksi- 7 (Bisri) tidak dapat hadir dengan alasan ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

SAKSI- 6

Nama lengkap : Tri Aryandi
Pangkat / Nrp. : Bripta / 72110476
Jabatan : Ba Reskrim Polres Rembang
Kesatuan : Polres Rembang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat, tanggal lahir : Kendal, 7 Nopember
1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Krapu No.
18 RT. 05 RW. 03 Kel. Tasik
Agung Kec. Kota Kab. Rembang

Keterangan Saksi- 6 dalam persidangan pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat diperiksa, Saksi- 6 (Bripka
Tri Aryandi) dalam keadaan sehat jasmani maupun
rohani, bersedia diperiksa dan memberikan
keterangan yang sebenarnya serta mengerti
sebabnya diperiksa yaitu sebagai Saksi sehubungan
dengan tindak pidana memberikan keterangan palsu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas sumpah yang dilakukan Terdakwa Serma Sujiman NRP. 563176 Basi Intel Kodim 0720/Rembang dan Serka Turiman NRP. 563155, Babinsa Ramil 04/Sumber Kodim 0720/Rembang dalam persidangan di Pengadilan Militer perkara tindak pidana Militer Insubordinasi dengan Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) NRP. 210401203000784 Ba Unit II Tim Intel Korem 073/Makutarama pada tanggal 13 dan 25 Maret 2008.

2. Bahwa Saksi- 6 sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa I (Serka Sujiman) dan Terdakwa II (Serka Turiman) sejak tahun 1998 di Rembang, hanya kenalan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Saksi- 6 pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2008 sekira pukul 10.00 Wib sedang menghadiri panggilan sidang di Dilmil II- 10 Semarang dalam perkara Insubordinasi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) NRP.
21040120300784,
Ba Unit II Tim Intel Korem 073/Makutarama.

4. Bahwa setelah sidang dibuka oleh Hakim ketua, kemudian Hakim Ketua minta dihadirkan Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) dan diperintahkan mengambil tempat berturut-turut dihadirkan Saksi diantaranya Terdakwa I (Serma Sujiman) yang saat itu sebagai Saksi- 1 dan Terdakwa II (Serka Turiman) yang saat itu sebagai Saksi- 2, kemudian para Hakim secara bergantian mengajukan pertanyaan seputar tindak pidana Insubordinasi, dari beberapa pertanyaan yang diajukan diberikan jawaban yang secara singkat dijelaskan bahwa pada saat perkelahian antar Serma Sujiman dan Serma Setyo Pujiarto, Terdakwa Serda Dedy Supriyadi telah melakukan pemukulan terhadap Serma Sujiman beberapa kali hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh, namun Saksi- 6 tidak mengetahui bagaimana caranya, mengenai bagian apa dan apa akibatnya. Atas kesaksian tersebut Terdakwa Serda Dedy Supriyadi memberikan anggapan bahwa keterangan yang diberikan Serma Sujiman dan Serka Turiman sebagian tidak benar, yang benar adalah pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa I (Serma Sujiman) dan Saksi- 4 (Serma Setyo Pujiarto) melainkan hanya meleraikan dengan cara memegang dan menarik orang tuanya (Serma Setyo Pujiarto) serta melindungi orang tuanya dari pukulan Terdakwa I dengan cara menarik dengan tangannya.

5. Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai memberikan kesaksian giliran berikutnya adalah Saksi- 6 (Bripka Tri Aryandi) yang saat itu sebagai Saksi- 3, dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para Hakim, Saksi- 6 memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

jawaban jika pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2007 sekira pukul 21.00 Wib sedang melaksanakan patroli wilayah di sepanjang Jl. Diponegoro Rembang, sesampainya di depan Asrama Kodim 0720/Rembang tepatnya di depan warung milik Saksi- 4 (Serma Setyo Pujiarto), ada keributan setelah di dekati ternyata keributan/perkelahian tersebut antara Terdakwa I dengan Serma Setyo Pujiarto, melihat kejadian tersebut Saksi- 6 meleraai bersama Terdakwa (Serda Dedy Supriyadi) dengan cara Saksi- 6 memegang Terdakwa I sedangkan Serda Dedy Supriyadi memegang dan menarik ayahnya (Serma Setyo Pujiarto), pada saat itu Terdakwa (Serda Dedy Supriyadi) tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I, kemudian Terdakwa (Serda Dedy Supriyadi) memberikan tanggapan bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi- 6 (Bripka Tri Aryandi) semua benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada saat Saksi memberikan kesaksian telah mendengar Saksi- 7 (Sdr. Bisri) yang saat itu sebagai Saksi- 4, memberikan keterangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2008 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat mangkal di depan Taman Kartini Rembang, telah melihat perkelahian antara Terdakwa I (Serma Sujiman) dengan Saksi- 4 (Serma Setyo Pujiarto)) di depan warungnya, sesaat kemudian datang Terdakwa (Serda Dedy Supriyadi) bersama Saksi- 6 (Bripka Tri Aryandi meleraikan perkelahian dengan cara Terdakwa (Serda Dedy Supriyadi) memegang dan menarik ayahnya (Serma Setyo Pujiarto) sedangkan Saksi- 6 (Bripka Tri Aryandi) memegang Terdakwa I dan kemudian Terdakwa (Serda Dedy Supriyadi) tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I, kemudian Terdakwa (Serda Dedy Supriyadi) memberikan tanggapan bahwa semua keterangan yang disampaikan oleh Saksi- 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sdr. Bisri) semua benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

7. Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang lain telah bertentangan dan tidak masuk akal sehingga Hakim Ketua memberikan kesimpulan bahwa keterangan Terdakwa I (Serma Sujiman) dan Terdakwa II (Serka Turiman) diduga palsu dengan tujuan agar Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) dijatuhi hukuman pidana selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur Militer untuk melimpahkan perkara dugaan memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh kedua Terdakwa (Serma Sujiman dan Serka Turiman) ke Penyidik POM guna diperiksa sebagai Terdakwa karena telah memberikan keterangan palsu di muka persidangan.



Atas keterangan Saksi- 6, para Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

SAKSI- 7

Nama lengkap : Bisri
Pekerjaan : Tukang becak
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 17 April
1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pranti
RT. 01 RW. 01 Kel. Pranti Kel.
Sulang Kab. Rembang

Keterangan Saksi- 7 dalam persidangan pada
pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada saat diperiksa, Saksi- 7 (Sdr. Bisri) dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengerti sebabnya diperiksa yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah yang dilakukan Terdakwa Serma Sujiman NRP. 563176 Basi Intel Kodim 0720/Rembang dan Serka Turiman NRP. 563155, Babinsa Ramil 04/Sumber Kodim 0720/Rembang dalam persidangan di Pengadilan Militer perkara tindak pidana Militer Insubordinasi dengan Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) NRP. 210401203000784 Ba Unit II Tim Intel Korem 073/Makutarama pada tanggal 13 dan 25 Maret 2008.

2. Bahwa Saksi- 7 sebelumnya telah kenal dengan Terdakwa I (Serka Sujiman) dan Terdakwa II (Serka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turiman) sejak keduanya tinggal di Asrama Kodim 0720/Rembang, namun dalam hal ini tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2008 sekira pukul 10.00 Wib di Dilmil II-10 Semarang berlangsung sidang perkara Insubordinasi yang didakwakan kepada Serda Dedy Supriyadi (Saksi-3), dalam persidangan tersebut dihadirkan beberapa Saksi, diantaranya Terdakwa I (Serma Sujiman) sebagai Saksi-1, Terdakwa II (Serka Turiman) sebagai Saksi-2, pada saat dimintai kesaksiannya di depan para Hakim, memberikan keterangan jika pada saat perkelahian antara Terdakwa I dengan Serma Setyo Pujiarto, Serda Dedy Supriyadi telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I, namun Saksi-5 tidak mengetahui bagaimana caranya, mengenai apa dan apa akibatnya, kemudian kesaksian tersebut ditanggapi oleh Serda Dedy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supriyadi jika keterangan kedua Terdakwa sebagian tidak benar, keterangan yang sebenarnya adalah pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi- 4, Serda Dedy Supriyadi tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I melainkan hanya melerai dengan cara menarik dan memegang orang tuanya (Serma Setyo Pujiarto).

4. Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai memberikan kesaksian giliran berikutnya adalah Saksi- 6 (Bripka Tri Aryandi) yang saat itu sebagai Saksi- 3 dan Saksi- 7 (Sdr. Bisri) yang saat itu sebagai Saksi- 4, dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para Hakim, Saksi- 6 memberikan jawaban jika pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2007 sekira pukul 21.00 Wib sedang melaksanakan patroli wilayah di sepanjang Jl. Diponegoro Rembang, sesampainya di depan Asrama Kodim 0720/Rembang tepatnya di depan warung milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 4 (Serma Setyo Pujiarto), ada keributan setelah di dekati ternyata keributan/perkelahian tersebut antara Terdakwa I dengan Serma Setyo Pujiarto, melihat kejadian tersebut Saksi- 6 meleraikan bersama Terdakwa (Serda Dedy Supriyadi) dengan cara Saksi- 6 memegang Terdakwa I sedangkan Serda Dedy Supriyadi memegang dan menarik ayahnya (Serma Setyo Pujiarto), Sedangkan Saksi- 7 (Sdr. Bisri) memberikan keterangan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2008 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat mangkal di depan Taman Kartini Rembang, telah melihat perkelahian antara Terdakwa I (Serma Sujiman) dengan Saksi- 4 (Serma Setyo Pujiarto) hingga berguling-guling di tanah, kemudian datang Terdakwa (Serda Dedy Supriyadi) meleraikan dengan cara memegang dan menarik ayahnya (Serma Setyo Pujiarto) sedangkan Saksi- 6 (Bripka Tri Aryandi) memegang Terdakwa I dan kemudian Terdakwa (Serda Dedy Supriyadi) tidak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemukulan terhadap Terdakwa I, Atas kesaksian Bripka tri Aryandi dan Sdr. Bisri, Serda Dedy Supriyadi memberikan tanggapan bahwa semua keterangan yang disampaikan semua benar sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

5. Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II setelah dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang lain telah bertentangan dan tidak masuk akal sehingga Hakim Ketua memberikan kesimpulan bahwa keterangan Terdakwa I (Serma Sujiman) dan Terdakwa II (Serka Turiman) diduga palsu dengan tujuan agar Terdakwa Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) dijatuhi hukuman pidana selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Oditur Militer untuk melimpahkan perkara dugaan memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh kedua Terdakwa (Serma Sujiman dan Serka Turiman) ke Penyidik POM guna diperiksa sebagai Terdakwa



karena telah memberikan keterangan palsu di muka persidangan.

Atas keterangan Saksi- 7, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 411 Kostrad Salatiga. Pada tahun 1979 pindah tugas ke Yonif 412 Kostrad Purworejo, selanjutnya pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan



ditugaskan di Kodim 0720/Rembang sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 563178.

2. Bahwa selama menjadi Prajurit TNI Terdakwa sudah 5 kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu pada tahun 1980 di Tim-Tim, Tahun 1981 di Aceh, Tahun 1983/1984 di Tim-Tim dan tahun 1983/1984 di Tim-Tim serta tahun 1988/1989 di Tim-tim.

3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2008 Terdakwa I menjadi saksi sidang perkara tindak pidana Insubordinasi An. Terdakwa Serda Dedy Supriyadi anggota Korem 073/Mkt di Pengadilan Militer II- 10 Semarang, yang menjadi Hakim Ketua Letkol Chk Sunarso, SH, Hakim Anggota Kapten Chk (K) Detty S., SH dan Mayor Chk Warsono, SH, dan Oditur Militer Kapten Sus Niarti, SH dan sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa oleh Hakim maupun Oditur Terdakwa I mengangkat sumpah sesuai agama Islam dengan cara Kitab Suci Al Quran di atas kepala Terdakwa I serta mengucapkan sumpah untuk memberi keterangan yang benar.

4. Bahwa pada saat Terdakwa I memberi keterangan di persidangan tersebut sama dengan keterangan di BAP yang dibuat oleh petugas POM Salatiga, namun dari keterangan Saksi Sdr. Bisri, Saksi Bripka Tri Aryandi dan Serda Dedy Supriyadi keterangannya beda dengan Terdakwa I.

5. Bahwa keterangan dari Terdakwa I merasa tidak memukul, sedangkan keterangan dari para Saksi dan Dedy Supriyadi, Terdakwa I memukul Serma Setyo Pujiarto.

6. Bahwa pada saat Terdakwa I diperiksa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Hakim maupun Oditur memberi keterangan Terdakwa I dipukul oleh Serda Dedy Supriyadi sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis dan muka Terdakwa I, namun keterangan dari para saksi dan Dedy Supriyadi tidak memukul Terdakwa I.

6. Bahwa Terdakwa I memberi keterangan pada saat berkelahi merasa bergumul dengan Serda Dedy Supriyadi, sedangkan keterangan dari saksi lain Terdakwa I tidak bergumul dengan Serda Dedy Supriyadi.

Terdakwa II :

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditugaskan di Yonif 411 Kostrad Salatiga. Setelah mengalami beberapa kali mutasi pada tahun 1990 ditugaskan di Rindam IV/Diponegoro dan pada tahun 1996 mengikuti Secaba Kilat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0720/Rembang sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 563155.

2. Bahwa selama bertugas, Terdakwa sudah melaksanakan tugas operasi militer 4 kali yaitu tahun 1980, 1983/1984 dan tahun 1988/1989 di Tim-Tim serta tahun 1981 di Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2008 Terdakwa II menjadi saksi sidang perkara tindak pidana Insubordinasi An. Terdakwa Serda Dedy Supriyadi anggota Korem 073/Mkt di Pengadilan Militer II- 10 Semarang, pada saat diperiksa oleh Hakim Ketua Letkol Chk Sunarso, SH memberikan keterangan pada tanggal 19 Agustus 2007 sekira pukul 21.00 di depan Asrama Kodim 0720/Rembang Terdakwa pada saat ke WC umum asrama tersebut melihat Sujiman (Terdakwa I) keluar dari markas dengan mengendarai Undang-undang Ran Dinas Suzuki Thunder.

4. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa II masuk ke rumah kembali mendengar suara BRAK dan ribut-ribut, lalu Terdakwa II keluar dan melihat Terdakwa I sedang ribut dengan Serma Setyo Pujiarto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan anaknya Dedy Supriyadi. Selanjutnya Terdakwa II meleraikan keributan tersebut dengan cara memegang tangan kiri Serda Dedy Supriyadi dan menariknya dengan berkata "memalukan, ojo bolo dhewe", kemudian Serma Setyo Pujiarto mendekati Terdakwa II dengan berkata "Kamu mau ikut-ikutan" sambil mengacungkan kepala tangan ke arah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II pergi ke Makodim untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Pa Siaga Kodim Kapten Inf. Mohamad Adib.

5. Bahwa Terdakwa II mengetahui pada waktu keributan Serda Dedy Supriyadi ikut membantu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara memegangi begel Undang-undang Terdakwa I dengan kedua tangannya, sedangkan Serma Setyo Pujiarto memukul dengan tangan kanannya mengenai helm yang dipakai Terdakwa I hingga jatuh terlentang di sebelah kiri sepedanya. Selanjutnya Terdakwa II melihat Serda Dedy Supriyadi memukul Terdakwa I dengan kedua tangannya ke arah bawah dimana Terdakwa I jatuh terlentang, namun permukulan tersebut mengenai Terdakwa I atau tidak, Terdakwa II tidak tahu. Selanjutnya Terdakwa II memegang dan menarik tangan kiri Serda Dedy Supriyadi dengan maksud untuk meleraii agar tidak terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

hal-hal yang tidak diinginkan.

6. Bahwa pada saat Terdakwa II memberi keterangan di persidangan telah memberikan keterangan yang semestinya dan tidak bermaksud apa-apa, sehingga Terdakwa II kaget diduga telah memberi keterangan palsu di persidangan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat yaitu :

- 27 (dua puluh tujuh) lembar Berita Acara Sidang Nomor: BAS/27- K/PM.II-10/AD/IV/2008 atas nama Serda Dedy Supriyadi NRP 21040120300784 Ba Unit II Tim Intel Korem 073 / Makutarama.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada



para Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah



lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 411 Kostrad Salatiga. Pada tahun 1979 pindah tugas ke Yonif 412 Kostrad Purworejo, selanjutnya pada tahun 1991 mengikuti pendidikan Secaba di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0720/Rembang sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 563178.

2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1978 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 411 Kostrad Salatiga. Setelah mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali mutasi pada tahun 1990 ditugaskan di Rindam IV/Diponegoro dan pada tahun 1996 mengikuti Secaba Kilat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0720/Rembang sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 563155.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2008 para Terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Insubordinasi An. Terdakwa Serda Dedy Supriyadi anggota Korem 073/Mkt di Pengadilan Militer II-10 Semarang, namun sebelum memberikan keterangan, mereka terlebih dahulu menyadari wajib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mengucapkan sumpah atau janji
atau mengangkat sumpah atau
menurut tata cara agama yang
dianutnya masing-masing yang
berbunyi sebagai berikut:

"Wallahi billahi demi Allah saya bersumpah atau
berjanji, bahwa semua keterangan-keterangan yang
saya berikan sebagaimana tersebut di atas adalah
saya berikan dengan sebenar-benarnya tidak lain
daripada sebenarnya, andaikata di kemudian hari
ternyata bahwa keterangan-keterangan saya tidak
benar maka saya sanggup menjalani hukuman yang
diberikan Allah dan Negara.

4. Bahwa benar pada tanggal 25
September 2007 Terdakwa I (Serma
Sujiman) telah diperiksa di POM
dan disumpah sesuai dengan Berita
Acara Penyempahan tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2007 yang menerangkan pada tanggal 19 Agustus 2007 Terdakwa I masuk ke dalam warung, lalu Serda Dedy Supriyadi (Saksi-3) mendekati Terdakwa I dan memegang begel sepeda motor Terdakwa I dari belakang selanjutnya Serda Dedy Supriyadi memegang krah baju Terdakwa I bagian belakang dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memukul helm Terdakwa I, dan helm terjatuh ke kiri lalu Saksi-3 memukul dengan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan, sehingga Terdakwa I jatuh kemudian berusaha melepaskan diri, tiba-tiba Serma Setyo Pujiarto (Saksi-6) memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I dari depan mengenai pangkal hidung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata kiri serta diikuti Saksi- 3 melakukan tindakan dari belakang dengan cara memegang badan Terdakwa I lalu dibanting di tanah sehingga siku tangan kanan Terdakwa I membentur batu hingga lecet dan sakit.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2007 Terdakwa II (Serka Turiman) telah diperiksa di POM dan disumpah sesuai dengan Berita Acara Penyumpahan tanggal 21 September 2007 yang menerangkan bahwa Terdakwa II memberikan keterangan pada saat terjadi keributan antara Terdakwa I dengan Saksi- 6, Terdakwa II melihat Saksi- 6 membentak Terdakwa I dengan kata- kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Kamu laporan kepada Komandan masalah lotre, dijawab Terdakwa I "Ya", kemudian Saksi- 6 memukul dengan tangan kanannya mengenai begel kendaraan, tiba-tiba keluar Saksi- 3 dari warung langsung memegang sepeda motor milik Terdakwa I selanjutnya Saksi- 6 mendekati Terdakwa I langsung memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya hingga helm jatuh ke kanan diikuti Saksi- 3 membekap badan Terdakwa I hingga jatuh ke kiri selanjutnya Saksi- 3 memukul kembali dengan tangan kirinya ke arah muka Terdakwa I.

6. Bahwa benar pada saat para Terdakwa setelah memberikan keterangan di atas sumpah dalam memberikan kesaksian sebagai Saksi sewaktu itu di depan penyidik dalam perkara pidana Insubordinasi An. Terdakwa Serda Dedy Supriyadi dengan Register Perkara Pidana Nomor: 90/K/AD/II- 10/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 yang sama sekali berbeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang diberikan oleh para Terdakwa sewaktu mereka bertindak secara sendiri-sendiri memberikan keterangan-keterangan di depan persidangan dalam kedudukan mereka para Terdakwa sebagai Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penyidik dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: TAP/02/PM.II- 10/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 adalah tidak benar dan palsu, oleh karena perbuatan mereka para Terdakwa dilakukan dengan sengaja secara sendiri-sendiri di depan persidangan dalam memberikan keterangan yang ditanggung di atas sumpah yaitu dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa I menerangkan melakukan perbuatan memberikan keterangan pada tanggal 13 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 di depan
persidangan: Bahwa pada
tanggal 19 Agustus 2007
sekitar pukul 21.00 Wib
saat itu Terdakwa I
dipukul oleh Saksi- 3
sebanyak 2 (dua) kali
mengenai pelipis dan
muka bagian pangkal
hidung dengan
menggunakan tangan
mengepal sehingga
Terdakwa I mengalami
luka- luka memar di
bagian muka di pipi dan
pangkal hidung, oleh
karena keterangan-
keterangan yang
sebenarnya menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Bripka Tri Aryandi (Saksi- 4) pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2008 melihat terjadi keributan pada saat sedang melaksanakan patroli di sepanjang wilayah Undang- undang. Diponegoro Rembang, namun Saksi- 4 tidak melihat Saksi- 3 dan Saksi- 6 saling memukul, tetapi Saksi- 4 hanya melihat Terdakwa I dan Saksi- 6 pegang- pegang tangan di depan warung dan berdasarkan keterangan- keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Saksi di depan persidangan tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat, sehingga keterangan-keterangan tersebut yang diberikan di atas sumpah oleh Terdakwa I adalah tidak benar, dan berarti Saksi- 3 tidak memukul Terdakwa I sama sekali tapi hanya menangkis dan melindungi kepala Saksi- 6 sambil memisah pekelahian Saksi- 6 dengan Terdakwa I.

b. Terdakwa II menerangkan melakukan perbuatan memberikan keterangan pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Maret 2008 di depan persidangan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007 sekira pukul 21.00 Wib telah melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi-6 di depan warung milik Saksi-6 dan Terdakwa II melihat Terdakwa I dibanting oleh Saksi-3 ke tanah lalu dipukuli Saksi-3 kemudian Terdakwa II melerai perkelahian dengan menarik Saksi-3 dan selain itu diantaranya Terdakwa melakukan perbuatan memberikan keterangan yang lain termasuk yaitu Terdakwa II melihat Saksi-3 memukul Terdakwa I, dan melihat Terdakwa I duduk di motornya kemudian motor Terdakwa I jatuh ke tanah lalu Terdakwa I dipukuli masih dalam keadaan jatuh ke tanah oleh Saksi-3 dan seterusnya Terdakwa II melihat apa yang dilakukan Saksi-3 terhadap Terdakwa saat itu, oleh karena keterangan-keterangan yang sebenarnya dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan para Saksi, antara lain Letkol Laut (Kh) Estiningsih, SH. MH. (Saksi- 1), Mayor Sus Niarti, SH. (Saksi- 2), Serma Setyo Pujiarto (Saksi- 6), Sdr. Bisri (Saksi- 5), Sdri. Sri Apri Suryani (Saksi- 7) dan Bripka Tri Aryadi (Saksi- 4) adalah Saksi- 3 tersebut tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I sehingga keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi- Saksi lama. Maka berkesimpulan keterangan-keterangan yang diberikan di atas sumpah oleh Terdakwa II maupun Terdakwa I adalah tidak benar.

7. Bahwa benar dengan demikian keterangan-keterangan yang diberikan oleh para Terdakwa sebagaimana disebutkan di atas telah menimbulkan atau turut menimbulkan akibat- akibat merugikan bagi Serda Dedi Supriyadi yang saat itu



ditetapkan sebagai Terdakwa, maka para Terdakwa tersebut dapat menggantinya dengan janji yaitu harus menjalani hukuman sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, namun dalam hal penjatuhan ini Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan yang nantinya menjadi penilaian dan bahan pertimbangan Majelis dalam memutus perkara tersebut dan akan dicantumkan



dalam amarnya dari putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan terhadap para Terdakwa mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur ke- 1 : Barang siapa.
Unsur ke- 2 : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Unsur ke- 3 : Dalam hal- hal dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian .

Unsur ke- 4 : Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus dutunjuk



untuk itu.

Unsur ke-5 : Jika keterangan palsu,
diberikan dalam perkara pidana dan
merugikan Terdakwa atau Tersangka.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Barang siapa**,
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “
adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat
jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung
jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya,
serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek
Hukum.
Subyek Hukum tersebut meliputi semua orang



sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah para Prajurit TNI- AD yang masih berdinas aktif di Kesatuan Kodim-0720/Rembang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, dengan pangkat Terdakwa-I Serma dan Terdakwa-II Serka dan para Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohaninya, sehingga dapat



dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.

- Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD, para Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang dengan sendirinya juga tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.

- Bahwa benar berdasarkan Skeppera Danrem-073/Makutarama No. Kep/007/III/200009 tanggal 19 Maret 2009 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Sujiman dan Serka Turiman anggota Kodim-0720/Rembang, para Terdakwalan orangnya.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **Barang siapa** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud **“Secara bersama-sama”** adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan **“Secara sendiri-sendiri”** adalah pelaku dari suatu tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2008 para Terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Insubordinasi An. Terdakwa Serda Dedy Supriyadi anggota Korem 073/Mkt di Pengadilan Militer II- 10 Semarang, namun sebelum memberikan keterangan, mereka terlebih dahulu menyadari wajib mengucapkan sumpah atau janji atau mengangkat sumpah atau menurut tata cara agama yang dianutnya



masing- masing yang berbunyi sebagai berikut :

"Wallahi billahi demi Allah saya bersumpah atau berjanji, bahwa semua keterangan-keterangan yang saya berikan sebagaimana tersebut di atas adalah saya berikan dengan sebenar- benarnya tidak lain daripada sebenarnya, andaikata di kemudian hari ternyata bahwa keterangan-keterangan saya tidak benar maka saya sanggup menjalani hukuman yang diberikan Allah dan Negara.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2007 Terdakwa I (Serma Sujiman) telah diperiksa di POM dan disumpah sesuai dengan Berita Acara Penyumpahan tanggal 25 September 2007 yang menerangkan pada tanggal 19 Agustus 2007 Terdakwa I masuk ke dalam warung, lalu Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) mendekati Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memegang begel sepeda motor Terdakwa I dari belakang selanjutnya Serda Dedy Supriyadi memegang krah baju Terdakwa I bagian belakang dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memukul helm Terdakwa I, dan helm terjatuh ke kiri lalu Saksi- 3 memukul dengan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan, sehingga Terdakwa I jatuh kemudian berusaha melepaskan diri, tiba-tiba Serma Setyo Pujiarto (Saksi- 6) memukul Terdakwa I dari depan mengenai pangkal hidung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata kiri serta diikuti Saksi- 3 melakukan tindakan dari belakang dengan cara memegang badan Terdakwa I lalu dibanting di tanah sehingga siku tangan kanan Terdakwa I membentur batu hingga lecet dan sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102



3. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2007 Terdakwa II (Serka Turiman) telah diperiksa di POM dan disumpah sesuai dengan Berita Acara Penyumpahan tanggal 21 September 2007 yang menerangkan bahwa Terdakwa II memberikan keterangan pada saat terjadi keributan antara Terdakwa I dengan Saksi- 6, Terdakwa II melihat Saksi- 6 membentak Terdakwa I dengan kata-kata "Kamu laporan kepada Komandan masalah lotre, dijawab Terdakwa I "Ya", kemudian Saksi- 6 memukul dengan tangan kanannya mengenai begel kendaraan, tiba-tiba keluar Saksi- 3 dari warung langsung memegang sepeda motor milik Terdakwa I selanjutnya Saksi- 6 mendekati Terdakwa I langsung memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya hingga helm jatuh ke kanan diikuti Saksi- 3 membekap badan Terdakwa I hingga jatuh ke kiri selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 3 memukul kembali dengan tangan kirinya ke arah muka Terdakwa I.

4. Bahwa benar pada saat para Terdakwa setelah memberikan keterangan di atas sumpah dalam memberikan kesaksian sebagai Saksi sewaktu itu di depan penyidik dalam perkara pidana Insubordinasi An. Terdakwa Serda Dedy Supriyadi dengan Register Perkara Pidana Nomor: 90/K/AD/II- 10/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 yang sama sekali berbeda dengan yang diberikan oleh para Terdakwa sewaktu mereka bertindak secara sendiri- sendiri memberikan keterangan- keterangan di depan persidangan dalam kedudukan mereka para Terdakwa sebagai Saksi- saksi yang diajukan oleh pihak penyidik dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: TAP/02/PM.II- 10/III/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Maret 2008 adalah tidak benar dan palsu, oleh karena perbuatan mereka para Terdakwa dilakukan dengan sengaja secara sendiri-sendiri di depan persidangan dalam memberikan keterangan yang ditanggung di atas sumpah yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Terdakwa I menerangkan melakukan perbuatan memberikan keterangan pada tanggal 13 Maret 2008 di depan persidangan: Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007 sekitar pukul 21.00 Wib saat itu Terdakwa I dipukul oleh Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis dan muka bagian pangkal hidung dengan menggunakan tangan mengepal sehingga Terdakwa I mengalami luka-luka memar di bagian muka di pipi dan pangkal hidung, oleh karena keterangan-keterangan yang



sebenarnya menurut keterangan Bripka Tri Aryandi (Saksi- 4) pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2008 melihat terjadi keributan pada saat sedang melaksanakan patroli di sepanjang wilayah Undang-undang. Diponegoro Rembang, namun Saksi- 4 tidak melihat Saksi- 3 dan Saksi- 6 saling memukul, tetapi Saksi- 4 hanya melihat Terdakwa I dan Saksi- 6 pegang-pegang tangan di depan warung dan berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di depan persidangan tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat, sehingga keterangan-keterangan tersebut yang diberikan di atas sumpah oleh Terdakwa I adalah tidak benar, dan berarti Saksi- 3 tidak memukul Terdakwa I sama sekali tapi hanya menangkis dan melindungi kepala Saksi- 6 sambil memisah pekelahian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 6 dengan Terdakwa I.

b. Terdakwa II menerangkan melakukan perbuatan memberikan keterangan pada tanggal 25 Maret 2008 di depan persidangan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007 sekira pukul 21.00 Wib telah melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi- 6 di depan warung milik Saksi- 6 dan Terdakwa II melihat Terdakwa I dibanting oleh Saksi- 3 ke tanah lalu dipukuli Saksi- 3 kemudian Terdakwa II meleraikan perkelahian dengan menarik Saksi- 3 dan selain itu diantaranya Terdakwa melakukan perbuatan memberikan keterangan yang lain termasuk yaitu Terdakwa II melihat Saksi- 3 memukul Terdakwa I, dan melihat Terdakwa I duduk di motornya kemudian motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I jatuh ke tanah lalu Terdakwa I dipukuli masih dalam keadaan jatuh ke tanah oleh Saksi- 3 dan seterusnya Terdakwa II melihat apa yang dilakukan Saksi- 3 terhadap Terdakwa saat itu, oleh karena keterangan-keterangan yang sebenarnya dihubungkan dengan keterangan para Saksi, antara lain Letkol Laut (Kh) Estiningsih, SH. MH. (Saksi- 1), Mayor Sus Niarti, SH. (Saksi- 2), Serma Setyo Pujiarto (Saksi- 6), Sdr. Bisri (Saksi- 5), Sdri. Sri Apri Suryani (Saksi- 7) dan Bripka Tri Aryadi (Saksi- 4) adalah Saksi- 3 tersebut tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I sehingga keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-Saksi lama. Maka berkesimpulan keterangan-keterangan yang diberikan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas sumpah oleh Terdakwa II maupun
Terdakwa I adalah tidak benar.

5. Bahwa benar antara Terdakwa-1 dan
Terdakwa-2 pada waktu dan tempat yang sama,
dengan maksud serta sasaran yang sama telah
melakukan perbuatan yang satu sama lain
saling terkait.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis
berpendapat bahwa unsur kedua "**Secara bersama-
sama**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 ***Dalam hal-hal
dimana undang-undang menentukan supaya memberikan
keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat
hukum kepada keterangan yang demikian***, Majelis
Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Yang dimaksud dalam unsur ini yaitu kewajiban seseorang untuk memberikan sesuatu keterangan yang ia ketahui, dialami maupun yang dilihat sendiri yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya. Adapun keterangan tersebut diberikan diatas / dibawah sumpah.

Adapun fungsi sumpah disini adalah suatu jaminan bahwa apa yang diterangkan itu adalah yang sebenarnya dan tidak lebih dari yang sebenarnya. Oleh karena itu, apabila seseorang memberi keterangan palsu diatas sumpah/dikuatkan dengan sumpah, maka ia telah merusak jaminan tersebut dan sekaligus merusak kepercayaan orang. Selain dari itu, ada pula kemungkinan dirugikannya seseorang lain karena sumpah palsu itu.

Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan para



Saksi serta alat bukti yang terungkap di persidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut:

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2008 para Terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Insubordinasi An. Terdakwa Serda Dedy Supriyadi anggota Korem 073/Mkt di Pengadilan Militer II-10 Semarang, namun sebelum memberikan keterangan, mereka terlebih dahulu menyadari wajib mengucapkan sumpah atau janji atau mengangkat sumpah atau menurut tata cara agama yang dianutnya masing-masing yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

berbunyi sebagai berikut:

"Wallahi billahi demi Allah saya bersumpah atau berjanji, bahwa semua keterangan-keterangan yang saya berikan sebagaimana tersebut di atas adalah saya berikan dengan sebenar-benarnya tidak lain daripada sebenarnya, andaikata di kemudian hari ternyata bahwa keterangan-keterangan saya tidak benar maka saya sanggup menjalani hukuman yang diberikan Allah dan Negara.

6. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2007 Terdakwa I (Serma Sujiman) telah diperiksa di POM dan disumpah sesuai dengan Berita Acara Penyumpahan tanggal 25 September 2007 yang menerangkan pada tanggal 19 Agustus 2007 Terdakwa I masuk ke dalam warung, lalu Serda Dedy Supriyadi (Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) mendekati Terdakwa I dan memegang begel sepeda motor Terdakwa I dari belakang selanjutnya Serda Dedy Supriyadi memegang krah baju Terdakwa I bagian belakang dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memukul helm Terdakwa I, dan helm terjatuh ke kiri lalu Saksi- 3 memukul dengan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan, sehingga Terdakwa I jatuh kemudian berusaha melepaskan diri, tiba-tiba Serma Setyo Pujiarto (Saksi- 6) memukul Terdakwa I dari depan mengenai pangkal hidung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata kiri serta diikuti Saksi- 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindakan dari belakang dengan cara memegang badan Terdakwa I lalu dibanting di tanah sehingga siku tangan kanan Terdakwa I membentur batu hingga lecet dan sakit.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2007 Terdakwa II (Serka Turiman) telah diperiksa di POM dan disumpah sesuai dengan Berita Acara Penyumpahan tanggal 21 September 2007 yang menerangkan bahwa Terdakwa II memberikan keterangan pada saat terjadi keributan antara Terdakwa I dengan Saksi- 6, Terdakwa II melihat Saksi- 6 membentak Terdakwa I dengan kata-kata "Kamu laporan kepada Komandan masalah lotre, dijawab Terdakwa I "Ya", kemudian Saksi- 6 memukul dengan tangan kanannya mengenai begel kendaraan, tiba-tiba keluar Saksi- 3 dari warung langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegangi sepeda motor milik Terdakwa I selanjutnya Saksi- 6 mendekati Terdakwa I langsung memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya hingga helm jatuh ke kanan diikuti Saksi- 3 membekap badan Terdakwa I hingga jatuh ke kiri selanjutnya Saksi- 3 memukul kembali dengan tangan kirinya ke arah muka Terdakwa I.

6. Bahwa benar pada saat para Terdakwa setelah memberikan keterangan di atas sumpah dalam memberikan kesaksian sebagai Saksi sewaktu itu di depan penyidik dalam perkara pidana Insubordinasi An. Terdakwa Serda Dedy Supriyadi dengan Register Perkara Pidana Nomor: 90/K/AD/II- 10/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 yang sama sekali berbeda dengan yang diberikan oleh para Terdakwa sewaktu mereka bertindak secara sendiri-sendiri memberikan keterangan-keterangan di depan persidangan dalam kedudukan mereka para Terdakwa



sebagai Saksi- saksi yang diajukan oleh pihak penyidik dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: TAP/02/PM.II- 10/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 adalah tidak benar dan palsu, oleh karena perbuatan mereka para Terdakwa dilakukan dengan sengaja secara sendiri- sendiri di depan persidangan dalam memberikan keterangan yang ditanggung di atas sumpah yaitu dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa I menerangkan melakukan perbuatan memberikan keterangan pada tanggal 13 Maret 2008 di depan persidangan: Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007 sekitar pukul 21.00 Wib saat itu Terdakwa I dipukul oleh Saksi- 3 sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis dan muka bagian pangkal hidung dengan menggunakan tangan mengepal sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I mengalami luka-luka memar di bagian muka di pipi dan pangkal hidung, oleh karena keterangan-keterangan yang sebenarnya menurut keterangan Bripka Tri Aryandi (Saksi- 4) pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2008 melihat terjadi keributan pada saat sedang melaksanakan patroli di sepanjang wilayah Undang-undang. Diponegoro, Rembang, namun Saksi- 4 tidak melihat Saksi- 3 dan Saksi- 6 saling memukul, tetapi Saksi- 4 hanya melihat Terdakwa I dan Saksi- 6 pegang-pegang tangan di depan warung dan berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di depan persidangan tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat, sehingga keterangan-keterangan tersebut yang diberikan di atas sumpah oleh Terdakwa I adalah tidak benar, dan berarti Saksi- 3 tidak memukul Terdakwa I sama sekali tapi hanya menangkis dan melindungi kepala Saksi- 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil memisah pekelahian Saksi- 6 dengan Terdakwa I.

b. Terdakwa II menerangkan melakukan perbuatan memberikan keterangan pada tanggal 25 Maret 2008 di depan persidangan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007 sekira pukul 21.00 Wib telah melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi- 6 di depan warung milik Saksi- 6 dan Terdakwa II melihat Terdakwa I dibanting oleh Saksi- 3 ke tanah lalu dipukuli Saksi- 3 kemudian Terdakwa II meleraikan perkelahian dengan menarik Saksi- 3 dan selain itu diantaranya Terdakwa melakukan perbuatan memberikan keterangan yang lain termasuk yaitu Terdakwa II melihat Saksi- 3 memukul Terdakwa I, dan melihat Terdakwa I duduk di motornya kemudian motor Terdakwa I jatuh ke tanah lalu Terdakwa I dipukuli masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan jatuh ke tanah oleh Saksi- 3 dan seterusnya Terdakwa II melihat apa yang dilakukan Saksi- 3 terhadap Terdakwa saat itu, oleh karena keterangan-keterangan yang sebenarnya dihubungkan dengan keterangan para Saksi, antara lain Letkol Laut (Kh) Estiningsih, SH. MH. (Saksi- 1), Mayor Sus Niarti, SH. (Saksi- 2), Serma Setyo Pujiarto (Saksi- 6), Sdr. Bisri (Saksi- 5), Sdri. Sri Apri Suryani (Saksi- 7) dan Bripka Tri Aryadi (Saksi- 4) adalah Saksi- 3 tersebut tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I sehingga keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi- Saksi lama. Maka berkesimpulan keterangan-keterangan yang diberikan di atas sumpah oleh Terdakwa II maupun Terdakwa I adalah tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar keterangan yang diberikan Terdakwa-I dan Terdakwa-II yang diberikan diatas sumpah pada tanggal 13 Maret 2008 telah merusak jaminan tersebut dan sekaligus merusak kepercayaan orang, selain dari itu, telah merugikan seseorang yaitu Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 1) karena sumpah palsu itu.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-3 ***Dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah*** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 ***Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus dutunjuk untuk itu***, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar atas kemauan sendiri karena menghendaki perbuatan itu atau akibatnya.

Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta alat bukti yang terungkap di persidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2008 para Terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Insubordinasi An. Terdakwa Serda Dedy Supriyadi anggota Korem 073/Mkt di Pengadilan Militer II- 10 Semarang, namun sebelum memberikan keterangan, mereka terlebih dahulu menyadari wajib mengucapkan sumpah atau janji atau mengangkat sumpah atau menurut tata cara agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dianutnya masing-masing yang berbunyi sebagai berikut:

"Wallahi billahi demi Allah saya bersumpah atau berjanji, bahwa semua keterangan-keterangan yang saya berikan sebagaimana tersebut di atas adalah saya berikan dengan sebenar-benarnya tidak lain daripada sebenarnya, andaikata di kemudian hari ternyata bahwa keterangan-keterangan saya tidak benar maka saya sanggup menjalani hukuman yang diberikan Allah dan Negara.

2. Bahwa benar pada tanggal 25 September 2007 Terdakwa I (Serma Sujiman) telah diperiksa di POM dan disumpah sesuai dengan Berita Acara Penyumpahan tanggal 25 September 2007 yang menerangkan pada tanggal 19 Agustus 2007 Terdakwa I masuk ke dalam warung, lalu Serda Dedy Supriyadi (Saksi- 3) mendekati Terdakwa I dan memegang begel sepeda motor Terdakwa I dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122



belakang selanjutnya Serda Dedy Supriyadi memegang krah baju Terdakwa I bagian belakang dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memukul helm Terdakwa I, dan helm terjatuh ke kiri lalu Saksi-3 memukul dengan tangan kanan mengenai pelipis sebelah kanan, sehingga Terdakwa I jatuh kemudian berusaha melepaskan diri, tiba-tiba Serma Setyo Pujiarto (Saksi-6) memukul Terdakwa I dari depan mengenai pangkal hidung sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis mata kiri serta diikuti Saksi-3 melakukan tindakan dari belakang dengan cara memegang badan Terdakwa I lalu dibanting di tanah sehingga siku tangan kanan Terdakwa I membentur batu hingga lecet dan sakit.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2007 Terdakwa II (Serka Turiman) telah diperiksa di POM dan disumpah sesuai dengan Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyumpahan tanggal 21 September 2007 yang menerangkan bahwa Terdakwa II memberikan keterangan pada saat terjadi keributan antara Terdakwa I dengan Saksi- 6, Terdakwa II melihat Saksi- 6 membentak Terdakwa I dengan kata- kata "Kamu laporan kepada Komandan masalah lotre, dijawab Terdakwa I "Ya", kemudian Saksi- 6 memukul dengan tangan kanannya mengenai begel kendaraan, tiba-tiba keluar Saksi- 3 dari warung langsung memegang sepeda motor milik Terdakwa I selanjutnya Saksi- 6 mendekati Terdakwa I langsung memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya hingga helm jatuh ke kanan diikuti Saksi- 3 membekap badan Terdakwa I hingga jatuh ke kiri selanjutnya Saksi- 3 memukul kembali dengan tangan kirinya ke arah muka Terdakwa I.

6. Bahwa benar pada saat para Terdakwa setelah memberikan keterangan di atas sumpah dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kesaksian sebagai Saksi sewaktu itu di depan penyidik dalam perkara pidana Insubordinasi An. Terdakwa Serda Dedy Supriyadi dengan Register Perkara Pidana Nomor: 90/K/AD/II- 10/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 yang sama sekali berbeda dengan yang diberikan oleh para Terdakwa sewaktu mereka bertindak secara sendiri-sendiri memberikan keterangan-keterangan di depan persidangan dalam kedudukan mereka para Terdakwa sebagai Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penyidik dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: TAP/02/PM.II- 10/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 adalah tidak benar dan palsu, oleh karena perbuatan mereka para Terdakwa dilakukan dengan sengaja secara sendiri-sendiri di depan persidangan dalam memberikan keterangan yang ditanggung di atas sumpah yaitu dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Terdakwa I menerangkan melakukan perbuatan memberikan keterangan pada tanggal 13 Maret 2008 di depan persidangan: Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007 sekitar pukul 21.00 Wib saat itu Terdakwa I dipukul oleh Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali mengenai pelipis dan muka bagian pangkal hidung dengan menggunakan tangan mengepal sehingga Terdakwa I mengalami luka- luka memar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126



bagian muka di pipi dan pangkal hidung, oleh karena keterangan-keterangan yang sebenarnya menurut keterangan Bripka Tri Aryandi (Saksi- 4) pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2008 melihat terjadi keributan pada saat sedang melaksanakan patroli di sepanjang wilayah Undang- undang. Diponegoro Rembang, namun Saksi- 4 tidak melihat Saksi- 3 dan Saksi- 6 saling memukul, tetapi Saksi- 4 hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat Terdakwa I dan Saksi- 6 pegang- pegang tangan di depan warung dan berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi di depan persidangan tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat, sehingga keterangan- keterangan tersebut yang diberikan di atas sumpah oleh Terdakwa I adalah tidak benar, dan berarti Saksi- 3 tidak memukul Terdakwa I sama sekali tapi hanya menangkis dan melindungi kepala Saksi- 6 sambil memisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekelahian Saksi- 6
dengan Terdakwa I.

b. Terdakwa II menerangkan melakukan perbuatan memberikan keterangan pada tanggal 25 Maret 2008 di depan persidangan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2007 sekira pukul 21.00 Wib telah melihat terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi- 6 di depan warung milik Saksi- 6 dan Terdakwa II melihat Terdakwa I dibanting oleh Saksi- 3 ke tanah lalu dipukuli Saksi- 3 kemudian Terdakwa II melerai perkelahian dengan menarik Saksi- 3 dan selain itu diantaranya Terdakwa melakukan perbuatan memberikan keterangan yang lain termasuk yaitu Terdakwa II melihat Saksi- 3 memukul Terdakwa I, dan melihat Terdakwa I duduk di motornya kemudian motor Terdakwa I jatuh ke tanah lalu Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipukuli masih dalam keadaan jatuh ke tanah oleh Saksi- 3 dan seterusnya Terdakwa II melihat apa yang dilakukan Saksi- 3 terhadap Terdakwa saat itu, oleh karena keterangan-keterangan yang sebenarnya dihubungkan dengan keterangan para Saksi, antara lain Letkol Laut (Kh) Estiningsih, SH. MH. (Saksi- 1), Mayor Sus Niarti, SH. (Saksi- 2), Serma Setyo Pujiarto (Saksi- 6), Sdr. Bisri (Saksi- 5), Sdri. Sri Apri Suryani (Saksi- 7) dan Bripta Tri Aryadi (Saksi- 4) adalah Saksi- 3 tersebut tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I sehingga keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi- Saksi lama. Maka berkesimpulan keterangan-keterangan yang diberikan di atas sumpah oleh Terdakwa II maupun Terdakwa I adalah tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar atas kemauan sendiri karena menghendaki perbuatan itu atau akibatnya serta dilakukan langsung oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II secara lisan diucapkan pada saat persidangan.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-4 **Dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah dengan lisan olehnya** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 **Jika keterangan palsu, diberikan dalam perkara pidana dan merugikan Terdakwa atau Tersangka**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Maksud dari unsur ini adalah apabila keterangan yang diberikan adalah



dalam perkara pidana dan menimbulkan kerugian bagi Terdakwa atau Tersangka dalam perkara yang lain.

Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi serta alat bukti yang terungkap di persidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2008 Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara pidana Insubordinasi An. Terdakwa Serda Dedi Supriyadi anggota Korem-073/Makutarama.

- Bahwa benar keterangan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan yang diberikan pada saat para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diperiksa sebagai Saksi di Penyidik
Pom pada tanggal 25 September 2007 sehingga
mengakibatkan Serda Dedi Supriyadi dijadikan
Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat
unsur ke-5 ***Jika keterangan palsu, diberikan dalam
perkara pidana dan merugikan Terdakwa*** telah
terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di
atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh
dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat
cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para
Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

***Barang siapa secara bersama-sama, didalam
hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya
memberikan keterangan di atas sumpah, dengan***



sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah dengan lisan, olehnya sendiri, jika keterangan palsu, diberikan dalam perkara pidana dan merugikan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini majelis ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah memberikan keterangan palsu di



persidangan pada Pengadilan Militer II- 10 Semarang sehingga merugikan Serda Dedy Supriyadi anggota Korem-073/Makutarama menunjukkan sikap para Terdakwa yang menganggap remeh orang lain.

- Perbuatan para Terdakwa mencerminkan kurangnya memahami peraturan-peraturan yang ada.

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan tercemarnya citra TNI khususnya Kodim-0720/Rembang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

negara dan prajurit yang baik sesuai dengan
falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu, sebelum Majelis menjatuhkan
pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu
lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat
meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan
dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan
delapan wajib TNI.
- Perbuatan para Terdakwa telah



mencemarkan nama baik TNI- AD dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa tidak perlu menjalani pidana yang akan dijatuhkan karena keberadaan Terdakwa di dalam satuan lebih bermanfaat dari pada jika Terdakwa berada di tahanan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim lain karena Terdakwa dinyatakan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

melakukan tindak pidana lain atau melanggar Hukum
disipilin Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa
yaitu :

- 27 (dua puluh tujuh) lembar Berita Acara
Sidang Nomor: BAS/27- K/PM.II- 10/AD/IV/2008
atas nama Serda Dedy Supriyadi NRP
21040120300784 Ba Unit II Tim Intel Korem 073
/ Makutarama.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti
ini dari semula merupakan kelengkapan
administrasi berkas perkara Terdakwa sehingga
perlu ditentukan statusnya

Mengingat : 1. Pasal 242 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP Jo
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 14 huruf a KUHP.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa:

Terdakwa I : SUJIMAN SERMA NRP 563178
Terdakwa II : TURIMAN SERKA NRP 563155

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Sumpah palsu

2. Memidana para Teradakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan:



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- a. Terdakwa-I : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.
- b. Terdakwa-II : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena para Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaannya habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :

- 27 (dua puluh tujuh) lembar Berita Acara Sidang Nomor: BAS/27- K/PM.II- 10/AD/IV/2008 atas nama Serda Dedy Supriyadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NRP 21040120300784 Ba Unit II Tim Intel Korem 073 /
Makutarama.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 3 Nopember 2009 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Kapten Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kapten Chk Sentot Rahadiyono, S.H. NRP 522893 dan Panitera Kapten Chk M. Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 dihadapan para Terdakwa dan umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota I

141

TTD

Putty Suhardatinah, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

TTD

Asmawi, S.H.
Kapten Chk NRP 548012

Hakim Ketua,

CAP/TTD

Warsono, S.H.
Mayor Chk NRP 544975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

TTD

M.A. Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh ;

Panitera,

M.A. Sumarsono, S.H.
Kapten Chk NRP 11020006580974